



Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga

Weny Almoravid Dungga¹, Zamroni Abdussamad², Erman I Rahim³, Salahudin Pakaya⁴, Moh Syahnez Welden A Cono⁵, Rifka Inaku⁶

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia^{1,2,3}

Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia^{4,5,6}

E-mail : wenyad@ung.ac.id¹, zamroni@ung.ac.id², erman@ung.ac.id³, salahudinpakaya005@gmail.com⁴,
syahnezaditya@ung.ac.id⁵, rifkainaku20@gmail.com⁶

Abstrak

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak ada payung hukum yang secara khusus mengatur mengenai sanksi dari tindakan pelecehan seksual. Maraknya tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non verbal terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki menjadikan perempuan tidak memiliki bergaining dalam hukum sebagai korban, hal demikian berimplikasi pada psikologi perempuan merasa direndahkan, kurang percaya diri, trauma dan takut, akibat hal di atas perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang tidak bisa menjalankan pekerjaannya atau pun ada juga sakit jiwa, stress bahkan ada juga yang bunuh diri. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual semakin meningkat dan meresahkan. Selain itu korban pelecehan seksual umumnya dialami oleh perempuan dan anak-anak walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki dapat menjadi korban pelecehan seksual. Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Pengabdian Masyarakat ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan kesadaran hukum tentang pencegahan dan penindakan kekerasan dalam rumah tangga. Melalui Pengabdian Masyarakat ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat salah satu yang efektif ialah penyuluhan hukum yang dilakukan dihadapan Masyarakat Desa Bongo Nol, Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Pencegahan, Kekerasan Seksual, Rumah Tangga.

Abstract

Before the existence of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, there was no legal umbrella that specifically regulated sanctions for acts of sexual harassment. The rise in acts of sexual harassment, both verbal and non-verbal, against women by men means that women have no legal standing as victims. This has implications for the psychology of women feeling humiliated, lacking in self-confidence, traumatized and afraid, as a result of the above things, women who become victims of sexual harassment who cannot carry out their work or are also mentally ill, stressed, and some even commit suicide. Cases of sexual violence and harassment are increasing and disturbing. Apart from that, victims of sexual harassment are generally experienced by women and children, although it does not rule out the possibility that men can become victims of sexual harassment. This Community Service aims to provide knowledge and understanding about preventing and dealing with domestic violence in Bongo Nol Village, Paguyaman District, Boalemo Regency. It is hoped that this Community Service will be able to provide legal understanding and awareness regarding the prevention and action of domestic violence. Through this Community Service we can increase community knowledge and awareness, one of which is effective is legal counseling carried out in front of the Village Community of Bongo Nol Village, Paguyaman District, Boalemo Regency.

Keywords: Legal Counseling; Prevention; Sexual Violence; Household.

Copyright (c) 2024 Weny Almoravid Dungga, Zamroni Abdussamad, Erman I. Rahim, Salahudin Pakaya, Moh. Syahnez Welden A. Cono, Rifka Inaku

✉ Corresponding author

Address : Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Email : wenyad@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i4.948>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Perempuan merupakan mahluk tuhan yang harus di perlakukan sama dengan laki-laki dalam semua bidang, didepan hukum perempuan pun memiliki hak yang setara dengan laki-laki hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di depan hukum“. Dalam negara hukum seperti indonesia sebagaimana menurut A.V. Decey selalu berlaku tiga prinsip dasar yaitu supermasi hukum (*Supermacy of Law*), kesetaraan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*Due Proses Of Law*) (Munir Fuady 2009). Hal yang sama menurut Konsep Friedrich Julius Stahl tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok, (Juhaya S. Praja 2008) yaitu:

- 1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.
- 2) Negara didasarkan pada teori Trias Politika (pemisahan kekuasaan).
- 3) Pemerintah diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang (*wetmatig bestuur*).
- 4) Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

Pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan perbuatan yang di anggap lumrah sekaligus memilukan hak asasi perempuan pada

saat sekarang. Adanya perlindungan hukum terhadap perempuan agar tidak diperlakukan sebagai mahluk kelas dua di Indonesia sudah dilakukan dengan berbagai upaya melalui ratifikasi hak asasi perempuan. Keberadaan payung hukum tersebut tetap menjadi dasar bagi perempuan untuk mensejajarkan dengan laki-laki.

Payung hukum saat ini masih dinilai memiliki kelemahan terutama dalam bidang praktik dilapangan terbukti pada saat di angkot, perempuan sering sekali diperlakukan kurang manusiawi. Misalnya “dicolak-colek” oleh laki-laki yang berhidung belang, di jalan raya atau tempat umum sering perempuan diibaratkan sebagai pemandangan yang menyegarkan kaum laki-laki. Perlakuan tersebut tidak hanya berlaku di kota-kota saja tetapi di desa-desa juga ternyata minim sekali perlindungan terhadap perempuan misalnya di bidang pendidikan masih ada kebohongan orang untuk meneruskan pendidikan anak perempuan. Faktor budaya desa menjadikan perempuan tidak memiliki nyali yang diharapkan dalam undang-undang yang melindunginya. Undang-Undang hanya berlaku secara normatif saja, hal yang wajar sekali apabila ketika ke kota atau di jalan menimbulkan masalah bagi perempuan.

Perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual merupakan sutau keharusan dalam negara hukum sebagai jaminan bentuk perlindungan dan diskriminasi terhadap perempuan di Indonesia sebagaimana termuat dalam berbagai peraturan internasional diantaranya *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi

Umum Hak Asasi Manusia) tahun 1948, kemudian *International Covenant on Civil and Political Rights* (KovenSI Hak Sipil dan Politik) tahun 1966), *International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights* (Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) tahun 1966, *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan) tahun 1979, *Vienna Declaration* (1986), *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan) tahun 1994, dan yang paling monumental adalah *Beijing Declaration and Platform for Action* (1995) (“Review CEDAW (Implementas Konvensi Internasional Terhadap UU Indonesia (UU Tentang Perlindungan Perempuan))” 2011).

Maka berdasarkan latar belakang diatas maka sekiranya perlu dilakukan penyuluhan hukum pada masyarakat yang terkait dengan perlindungan korban pelecehan seksual terhadap perempuan di indonesia, adapun permasalahan yang diangkat adalah menengenai pengaturan yang mengatur perlindungan hukum korban pelecehan seksual saat ini dan bagaimana bentuk bentuk perlindungan hukum terhadap korban pelecehan terhadap perempuan.

Oleh karena itu, Perguruan Tinggi sebagai intitusi formal dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki peran dan tanggung jawab secara akademik dan sosial dalam mewujudkan yang sadar dan paham tentang hak dan kewajiban terhadap hukum. Sagatlah penting

manakala peran-peran strategis tersebut diwujudkan dalam pengabdian secara nyata dimasyarakat.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Observasi

Langkah pertama dalam metode ini adalah observasi, yang bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan spesifik masyarakat terkait perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual dalam rumah tangga. Observasi ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber di desa, termasuk wawancara dengan penduduk setempat, pemeriksaan kondisi sosial, serta analisis situasi hukum yang ada. Melalui observasi ini, tim pengabdian dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat, sehingga penyuluhan hukum dapat disesuaikan dengan konteks lokal dan menjadi lebih relevan serta efektif dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat.

2. Penyuluhan Hukum

Pelaksanaan penyuluhan hukum menggunakan metode interaktif dengan melibatkan peserta secara aktif. Narasumber memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan berdiskusi mengenai isu-isu yang relevan. Metode ini memberikan peluang pada peserta untuk merasa lebih terlibat dan memiliki peran aktif dalam penyuluhan, sehingga mereka dapat lebih

mudah memahami materi yang disampaikan serta mengaitkannya dengan situasi sehari-hari yang mereka alami.

Pendekatan interaktif ini tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta tetapi juga memperkuat keterlibatan mereka dalam peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Diskusi dan tanya jawab yang berlangsung selama penyuluhan mendorong peserta untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan analisis mereka terhadap isu-isu hukum yang dibahas. Selain itu, berbagi pengalaman antar peserta membantu menciptakan rasa solidaritas dan kebersamaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual dalam rumah tangga.

Untuk memperjelas materi yang disampaikan, narasumber juga menggunakan media visual dan studi kasus nyata. Media visual, seperti slide presentasi, gambar, dan video, membantu peserta untuk lebih mudah memahami konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang lebih menarik dan mudah diingat. Studi kasus nyata, di sisi lain, memberikan contoh konkret tentang bagaimana hukum diterapkan dalam situasi kehidupan nyata, sehingga peserta dapat melihat relevansi langsung dari materi yang disampaikan. Kombinasi dari metode interaktif, media visual, dan studi kasus nyata ini memastikan bahwa penyuluhan hukum tidak hanya informatif tetapi juga menarik dan mudah dipahami oleh semua kalangan peserta.

3. Kegiatan Evaluasi

Evaluasi hasil survei dilakukan untuk menilai keberhasilan kegiatan penyuluhan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari peserta. Data ini mencakup tingkat pemahaman dan kesadaran peserta sebelum dan sesudah penyuluhan, perubahan sikap mereka terhadap isu-isu hukum yang dibahas, serta umpan balik mengenai metode dan materi yang digunakan dalam penyuluhan. Analisis data ini memungkinkan tim pengabdian untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari pelaksanaan kegiatan, seperti efektivitas penyampaian materi, relevansi topik yang dibahas, dan keterlibatan peserta selama kegiatan. Evaluasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa jauh tujuan penyuluhan telah tercapai dan aspek mana yang perlu ditingkatkan.

Hasil evaluasi ini akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program penyuluhan di masa mendatang. Informasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang teridentifikasi dari evaluasi akan membantu tim pengabdian dalam merancang strategi yang lebih efektif, memilih materi yang lebih relevan, dan mengadopsi metode penyuluhan yang lebih interaktif dan partisipatif. Dengan melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, program penyuluhan diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum mereka, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua anggota komunitas. Ini juga memastikan bahwa upaya peningkatan

kesadaran hukum menjadi berkelanjutan dan berdampak positif dalam jangka panjang.

Keseluruhan metode pelaksanaan kegiatan ini dirancang untuk memastikan bahwa penyuluhan hukum yang dilakukan tidak hanya sekedar memberikan informasi, tetapi juga mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat secara nyata mengenai perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual dalam rumah tangga. Dengan demikian, diharapkan masyarakat Desa Bongo Nol dapat lebih proaktif dalam mencegah dan menangani kasus-kasus pelecehan seksual, serta mampu melindungi diri dan keluarga mereka dengan lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bongo Nol, Berdiri sejak tahun 1942, yang merupakan Salah satu Desa di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bongo Nol memiliki luas wilayah 7500 H. Desa ini, lebih dari cukup untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Berdasarkan data monografi desa tahun 1942 total penduduk desa bongo nol mencapai 1804 jiwa yang terbagi dalam 5 Dusun : Dusun Siliwangi Timur, Siliwangi Barat, Melito, Sifatana dan Pulubala.

Fasilitas Publik di desa ini meliputi, Kantor Desa, Gedung sanggar Seni, Tribun, Lapangan Desa dan Rest Area, serta 5 Masjid Sedangkan dalam hal aset pendidikan desa bongo nol mempunyai, 5 Pendidikan anak Usia Dini, 2 Taman kanak-kanak, 2 Sekolah Dasar dan 1 Sekolah Menengah pertama. Lebih lanjut, ekonomi masyarakat terpenuhi dari berbagai sektor, yakni

Pertanian, Perkebunan, Kerajinan tangan dan wisata Alam. Badan Usaha milik desa yang menjadi kebanggan desa bongo nol yakni Saprodi, Produksi Racun tanaman dan pupuk tanaman.

Adapun manfaat pelaksanaan Pengabdian adalah menciptakan mahasiswa yang inovatif serta mempunyai keterampilan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya Pengabdian menjadikan mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dari proses perkuliahan, mampu memberi solusi terkait masalah kemasyarakatan serta menimba pengalaman yang menjadi bahan pelajaran dalam mengisi kehidupan di masa depan. Manfaat khusus untuk Desa adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah sebagai masalah hukum yang kemungkinan akan timbul. Secara umum manfaat pelaksanaan pengabdian sebagai berikut:

1. Perubahan Perilaku Masyarakat (pola pikir, pengetahuan, kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pemerintah desa)

- a. Masyarakat

Pada dasarnya masyarakat Bongo Nol menyadari pentingnya mencegah terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga, namun melalui pengabdian diharapkan masyarakat mempunyai masukan terkait peningkatan pemahaman dan kesadaran terhadap perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam rumah.

- 405 *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga – Weny Almoravid Dungga, Zamroni Abdussamad, Erman I. Rahim, Salahudin Pakaya, Moh. Syahnez Welden A. Cono, Rifka Inaku*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v5i4.948>

b. Pemerintah Desa

Setelah melakukan survei, informasi yang diperoleh bahwa pemerintah setempat masih dihadapkan dengan potensi-potensi masalah terutama dengan maraknya kasus hukum kekerasan seksual. Maka, melalui penyuluhan ini pemerintah desa beserta masyarakat mendapat masukan terkait pemahaman terhadap pencegahan dan penyelesaian masalah hukum di lingkungan masyarakat, baik hukum perdata, adat maupun pidana.

2. Terjalin Hubungan Kejasama (Kemitraan) antara Magister Hukum Pascasarjana UNG dengan Desa Bongo Nol.

Selanjutnya, kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan bentuk penyuluhan hukum dengan tema Perlindungan Hukum Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga. Tema ini diangkat mengingat kondisi meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bongo Nol Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan permintaan dari pemerintah setempat dalam hal ini Camat Paguyaman beserta Kepala Desa Bongo Nol. Selain itu, kegiatan pengabdian ini semata-mata merupakan kolaborasi antara Dosen bersama mahasiswa magister hukum sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat Desa Bongo Nol.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum bertempat di Kantor Desa Bongo Nol yang diselenggarakan oleh anggota pengabdian beserta

pemerintah desa. Sasaran dari program penyuluhan hukum ini adalah masyarakat dan aparatur desa dengan tujuan untuk mendapat pembekalan terkait perlindungan hukum pelecehan seksual dalam rumah tangga. Lebih lanjut, materi penyuluhan dibawakan oleh dosen dan mahasiswa dan mendapat respon dari peserta penyuluhan yang sangat antusias mendengarkan materi penyuluhan tersebut dan melakukan diskusi (tanya jawab), sehingga pelaksanaannya berjalan dengan maksimal. Hasilnya program penyuluhan hukum terlaksana hingga tuntas dan aparat desa dan masyarakat memahami pentingnya perlindungan hukum pelecehan seksual dalam rumah tangga.



Gambar 1. Pemberian Materi Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Hukum Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga



Gambar 2. Sesi diskusi tanya jawab dari peserta penyuluhan hukum

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian melalui penyuluhan hukum dengan tema peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan hukum pelecehan seksual dalam rumah tangga, dapat membantu masyarakat dalam memahami gejala sosial khususnya kekerasan seksual yang sering terjadi dalam rumah tangga serta pemahaman dari segi pencegahan dan perlindungan secara hukum. Adapun isi materi yang disampaikan oleh tim pengabdian kepada masyarakat yakni menjelaskan jenis kekerasan kekerasan seksual dan mekanisme penyelesaian. Peserta penyuluhan juga antusias dalam sesi diskusi tanya jawab dan dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan bermanfaat bagi masyarakat Desa Bongo Nol.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih dari tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo kepada Pemerintah Desa Bongo Nol atas

dukungan dan fasilitas yang telah diberikan dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Hukum Pelecehan Seksual Dalam Rumah Tangga. Tanpa adanya kerjasama yang baik dari Pemerintah Desa Bongo Nol, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dukungan yang diberikan oleh Bapak/Ibu sekalian sangat berarti bagi kami dalam upaya memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.

Kami sangat mengapresiasi keterlibatan aktif dan antusiasme yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Bongo Nol dalam mengikuti penyuluhan ini. Semoga dengan adanya kegiatan ini, kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat dan dapat mencegah serta melindungi diri dari segala bentuk pelecehan seksual dalam rumah tangga. Kami berharap kerjasama yang baik ini dapat terus terjalin di masa yang akan datang demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Juhaya S. Praja. 2008. *Aliran-Aliran Filsafat & Etika*. Jakarta: Prenada Media.
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern*. Bandung: Rafika Aditama.
- “Review Cedaw (Implementas Konvensi Internasional Terhadap Uu Indonesia (Uu Tentang Perlindungan Perempuan)).” 2011. *Shanteukie* (Blog). 20 April 2011. <Https://Shanteukie.Wordpress.Com/2011/04/20/Review-Cedaw-Implementas-Konvensi-Internasional-Terhadap-Uu-Indonesia-Uu-Tentang-Perlindungan-Perempuan/>.